UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksaan Talak Bain Shughraa di KUA Dumai Timur

Pelaksanaan akad nikah di Kantor KUA dumai Timur, pada umumnya kantor KUA melangsungkan akad nikah Talak Bain Shguhraa sama dengan akad nikah yang baru hanya saja mereka atau para pihak yang ingin melangsungkan akad nikah yang baru dengan syarat harus selesai dalam masa iddah.

Dan kejadian ini terjadi pada tahun 2010 di Kota Dumai Kecamatan Dumai Timur ketika para pihak yang ingin melakukan pernikahan ulang tetapipihak sedang berada di masa iddah, akan tetapi sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa mereka tidak boleh rujuk tetapi mereka harus melakukan pernikahan atau mahar dan akad yang baru. Akan tetapi pak KUA tersebut meyampaikan kepada para pihak harus menyelesaikan masa iddah terlebih dahulu baru mereka boleh melangsungkan akad pernikahan yang baru.

Bahkan ibuk susi melakukan pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di dalam buku negara. Dampak nya bagi para pihak akan susah untuk membuat seperti akta kelahiran anak.

Pada dasarnya KUA memakai atau berlandasklan munakahat yang harus menyelesaikan iddah terlebih dahulu baru boleh menikah kembali dengan akad atau mahar yang baru.

Hanya sedikit perbedaan pelaksanaan Talak Ba'in Shughraa dengan di KUA Dumai Timur dengan yang ada di dalam buku Kompilasi Hukum Islam.

Kantor KUA memakai sesuai munakahat tidak boleh kembali dengan mantan suami atau istri dengan syarat harus menyelesaikan masa iddah terlebih dahulu. Sedangkan Talak Ba'in Shghuraa yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 1 mengatakan bahwa Talak Ba'in Shguhraa adalah talak yang tidak bisa dirujuki tetapi bisa kembali dengan akad yang baru meskipun dalam keadaan masa iddah meskipun dengan bekas suaminya.

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas putusan pengadilan. Dalam hal ini percerian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Secara harfiah, pengertian perceraian (talak) adalah pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara adalah melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimat lafaz yang menunjukkan perceraian.[52]Islam sendiri telah memberikan penjelasan dan definisi bahwa perceraian menurut ahli fiqih disebut talak atau furqoh. Talak diambil dari kata itlak, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam arti istilah syara, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[53] Berikut beberapa rumusan yang diberikan oleh ahli fiqih tentang definisi talak diantaranya sebegai berikut :[54]

---

[52] Salim, Hadiyah, *Terjemahan mukhtarul hadits*, Al ma'arif, Bandung, 1983, hlm.19

[53] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm.81-83.

[54] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm.156.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Dahlan Ihdami, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti talak dan kinayah (sindiran) dengan niat talak.

b) Sayyid Sabiq, memberikan pengertian sebagai berikut: Lafadz talak diambil dari kata itlak artinya melepaskan atau meninggalkan sedangkan dalam istilah syara talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.[55]

c) Zainuddin bin Abdul Aziz, memberikan pengertian perceraian sebagai berikut: Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut isltilah syara talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.[56]

Dan prosesnya mengurus persyaratan nikah kembali ke kantor lurah dengan statusnya janda dengan duda dan KTP harus di ganti dengan status janda duda meskipun kembali dengan bekas suami atau istrinya.

Pada pernikahan dengan akad yang baru sama dengan munakahat seperti biasanya hanya saja mereka harus merubah seperti Kartu Keluarga maupun KTP dan mereka memakai yang ada di dalam munakahat

Syarat sah menikah terakhir yakni menikah bukan karena paksaan. Pernikahan karena keikhlasan dan pilihan kedua mempelai untuk hidup bersama.

---

[55] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, *terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*, pentahqiq: Muhammad Sayyid Sabiq (Pengajar Universitas Al-Azhar, Kairo dan Ummul Qura, Mekah), Pena Publishing, Jakarta, 2011, hlm.9.

[56] Syeikh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al Malibary, *Fathul Mu'in*, Penerjemah: Achmad Najieh, Judul Terjemahan: Pedoman Ilmu Fiqih, Husaini, Bandung, 1979, hlm.122.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. KUA Dumai Timur terhadap Talak Bain Shguhraa Pernikahan Ulang Suami Istri Di Tinjau Dari Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan persoalan mengenai mantan suami isteri yang hendak menikah kembali di Kantor Urusan Agama Dumai Timur, namun kepala KUA Dumai Timur mengatakan bahwa mereka harus menunggu masa iddah terlebih dahulu agar bisa melangsungkan akad pernikahannya kembali.[57]

Dan beliau juga mengatakan menurut munakahat tidak bisa rujuk kembali tetapi boleh kembali dengan akad yang baru, dan harus selesai masa iddahnya. Dan prosesnya mengurus persyaratan nikah kembali ke kantor lurah dengan statusnya janda dengan duda dan KTP harus di ganti dengan status janda duda meskipun bekas suami atau istrinya.

Proses prosedurnya kalau dia cerainya gugat harus terlebih dahulu di selesaikan masa iddah nya terlebih dahulu kemudian ketika masa iddah selesai baru bisa menikah kembali dengan akad yang baru. Dan beliau juga menyampaikan masa iddah menentukan suci tidaknya rahim walaupun dengan mantan suaminya. Dan ternyata berbeda dengan pandangan Kompilasi Hukum Islam mengatakan pasal 119 ayat 1 yang berbunyi" Talak Ba'in shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi dengan akad nikah yang baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Sedangkan Talak ba'in yang dijatuhkan suami kepada istrinya dimana suami tidak berhak kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, kecuali

[57] Wawancara pak KUA, 27-Oktober 2019

dalam kasus li;an. Talak ba'in sughra ialah talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istrinya yang mana dengan itu mereka tidak dapat kembali lagi, kecuali melalui akad dan mahar yang baru.

Hukum Islam mmemberikan kekuasan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatkan berpisah dengan suaminya. Jika suami mencerikan istrinya dalam tahta hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohinan *talak*, namun jika seorang istriyang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini di sebut dengan gugat cerai, karna memiliki hak talak adalah suami.

Hukum Islam telah mengatur tentang *talak* dengan tujuan untuk membedakan cara rujuk, hal ini di maksudkan agar *talak* tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh para pasangan suami istri, adapun macam-macam talak dapat di tinjau dari berat ringannya akibat talak yaiyi:

a. Talak Raj'i yaitu talak yang di jatuhkan suami kepada istriyang telah di kumpuli, bukan talak karana tebusan, bukan pula talak ketigakalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tampa harus melakukan akad nikah yang baru.
b. Talak Ba'in adalah talak yang tidak dapat di rujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah.[58]

[58] Aulia Muthiah, S.HI. M.H. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT PUSTAKA BARU PRESS, 2017, h. 107

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat hukum dari talak ba'in sughraa adalah a, suami tidak boleh rujuk kepada istrinya, kecuali dengan akad dan mahar yang baru, b).bilangan talak yang dimiliki suami berkurang, c). Mahar itu halal disebabkan kepada dua faktor, yaitu kematian dan talak , d). Tidak saling mewarisi antara suami dan istri apabila meninggal salah satudari keduanya.[59]

Sejalan dengan hal tersebut, pengakuan bu Susi selaku orang yang mengalami kejadian, ia mengeluhkan pernyataan kepala KUA Dumai Timur yang menyatakan bahwa harus menjalani masa iddah terlebih dahulu baru boleh menikah kembali dengan mantan suaminya. Sementara menurut Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa pernikahan tersebut tidak dilarang walaupun sedang dalam masa iddah.[60]

Talak dimana seorang suami tidak dapat kembali rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim dalam sahih Fiqh Sunnah[61]. Talak bain sughra yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru. Definisi yang dikemukakan dua ulama diatas memberikan pemahaman bahwa dalam hal talak bain sughra ada dua konsekuensi yang terjadi pada kedua pasangan suami istri. Pertama keduanya harus melakukan akad nikah baru, pelaksanaan akad nikah baru ini dapat terwujud jika kedua pasangan memang saling menginginkan untuk merajut kembali hubungan pernikahan

[59] Abd al-Jalil al-Rasyidaniy al- Marghinaniy, *al-hidayah Syarh Bidayat al-Mubtadi;Juz 1*(beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah, 1990), 247.

[60] Wawancara ibu Susi, 05 November 2019

[61] Abu Kamal Malik ibn Sayyid Salim, *shahih Fiqih Sunnah* (Qohirah : Maktabah Taufiqiyah, 2003), jil 3, h. 274

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka berdua, jika salah satu menolak untuk mengadakan akad baru maka pernikahan ulang tidak dapat dilaksanakan.Kedua, karena suami istri dituntut untuk melakukan akad nikah baru maka sebagai konsekuensi dari pihak suami, dia harus menyiapkan kembali mahar sesuai tuntutan istri yang diceraikannya.

Talak bain sughra juga merupakan talak yang dilegalkan oleh peraturan Negara Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 pasal 1 yaitu Talak bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Baik pengertian dalam fikih dan KHI, keduanya memiliki pengertian yang sama, karena KHI juga lahir hasil istinbat dari ulama Indonesia yang menyarinya dari kitab-kitab fikih klasik dari pengertian yang terdapat dalam KHI pasal 119 ayat 1, terdapat pengertian talak bain sughra yang menurut penulis harus dijelaskan lebih rinci yaitu boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Kalimat meskipun dalam iddah memberikan pengertian bahwa dalam talak bain sughra seorang suami boleh melakukan akad baru meskipun dalam masa iddah Jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 dapat dipahami bahwa jumlah talak bain sughra itu adalah kembali kepada nol, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa talak bain sughra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, akad nikah baru memberikan pemahaman seorang mantan suami harus nikah baru dengan akad baru, mahar barudan buku nikah baru, jika tidak perlu nikah baru maka KHI harus menghapus kalimat nikah baru itu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditinjau dari peraturan di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Islam Pasal 119 ayat 1 dapat dipahami bahwa jumlah talak bain sughra itu adalah kembali kepada nol, sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa talak bain sughra merupakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, akad nikah baru memberikan pemahaman seorang mantan suami harus nikah baru dengan akad baru, mahar barudan buku nikah baru, jika tidak perlu nikah baru maka KHI harus menghapus kalimat nikah baru itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa jika disinkronkan dengan ketentuan fikih di atas, maka peraturan di Indonesia melalui KHI lebih cenderung mendekati paham mazhab Hanafi di mana menurut mazhab hanafi talak bain sughra itu menyebabkan jumlah talak kembali kepada awal kembali di mana suami berhak 3 talak kepada istrinya.

Talak bain sughra juga merupakan talak yang dilegalkan oleh peraturan Negara Indonesia yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 pasal 1 yaitu Talak bain Sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Baik pengertian dalam fikih dan KHI, keduanya memiliki pengertian yang sama, karena KHI juga lahir hasil istinbat dari ulama Indonesia yang menyarinya dari kitab-kitab fikih klasik.[62]

Hal ini juga menunjukkan bahwa jika disinkronkan dengan ketentuan fikih di atas, maka peraturan di Indonesia melalui KHI lebih cenderung mendekati paham mazhab Hanafi di mana menurut mazhab hanafi talak bain sughra itu menyebabkan jumlah talak kembali kepada awal kembali di mana suami berhak 3

[62] Imamul Muttaqin, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2020. H.17

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak kepada istrinya. Dari berbagai macam ulasan yang telah penulis sampaikan di atas dapat diketahui bahwa :

1. Talak bain sughra yaitu talak yang mengakibatkan seorang suami tidak dapat rujuk dengan istri yang diceraikannya kecuali dengan mengadakan akad baru dan mahar baru. 2.
2. Menurut Jumhur bahwa bilangan talak berlanjut akibat jatuhnya bain sughra sedangkan menurut mazhab Hanafi bilangan talak dimulai dari awal lagi akibat jatuhnya talak bain sughra.
3. Pandangan yang sesuai dengan peraturan hukum Indonesia adalah Menurut Mazhab Hanafi bahwa bilangan talak tidak berlanjut melainkan kembali dari awal, karena adanya keharusan akad baru buku nikah baru serta pencatatan nikah baru akibat jatuhnya bain sughra.[63]

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 yang berlaku, menjelaskan bahwa pernikahan antara mantan suami isteri tetap bisa dilaksanakan walau dalam masa iddah, walaupun dalam bebearapa kitab fiqih ada yang mengakatan harus habis masa iddah terlebih dahulu. Dan di dalam pengertian Talak *ba'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan pernikahan yang baru, talak *ba'in* inilah yang tepat disebut dengan putusnya perkawinan. Talak *ba'in* terbagi dua yaitu:

Adapun selain kondisi –kondisi di atas maka ada perbedaan pendapat mengenai perhitungan jumlah talak, yang dibedakan menjadi dua macam talak-

[63] Imamul Muttaqin, *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2020., h 18.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak dalam perkawinan diperhitungkan, dan wanita itu kembali kepada suami pertamanya dengan talak yang masih tersisa. Dan yang kedua perkawinan kedua memusnahkan talak-talak terdahuu, sehingga wanita itu kembali kepada suami pertamanya dalam keadaan suaminya memiliki hak tiga talak atasnya[64]

Lebih lanjut, karena dilarangnya pernikahan ibu Susi dengan mantan suaminya secara resmi oleh Kepala KUA Kecamatan Dumai Timur dengan syarat harus habis masa iddah terlebih dahulu, ibu Susi memutuskan menikah secara tidak resmi atau nikah sirri dengan mantan suaminya. Hal ini tentu menimbulkan persoalan baru yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang mengharuskan pernikahan secara tercatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Adapun dampak yang di terima oleh ibuk susi yang akibat menikah sirri. Tidak bisa mengurus akta kelaahiran anak dan tidak di ketahui oleh pihak negara.

Selain itu, suami yang menjatuhkan talak tersebut harus berakal sehat dan atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada unsur paksaan. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan Umar bin Khatab.[65] Akan tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak orang yang di paksa tetap sah. Pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah ini tidak memiliki dasar yang jelas, apalagi pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian besar para sahabat. Lafaz sebagai rukun talak adalah semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dan di pergunakan untuk menjatuhkan talak. Lafaz talak tersebut ada dua macam yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz talak yang sharih adalah kata thalak itu sendiri (lafaz yang jelas). Yaitu kata yang bisa di

[64] Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiih Sunnah Jilid 4,…373-374
[65] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 4, h. 11

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pahami ketika di ucapkan bermakna talak dan tidak mengandung makna lainnya, karena biasanya tidak di gunakan kecuali dalam talak, baik secara bahasa maupun tradisi.[66]

Selain itu, suami yang menjatuhkan talak tersebut harus berakal sehat dan atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada unsur paksaan. Demikianlah pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Daud dan Umar bin Khatab.[67] Akan tetapi Abu Hanifah dan murid-muridnya berpendapat bahwa talak orang yang di paksa tetap sah. Pendapat yang dikemukakan Abu Hanifah ini tidak memiliki dasar yang jelas, apalagi pendapat ini bertentangan dengan pendapat sebagian besar para sahabat. Lafaz sebagai rukun talak adalah semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan perkawinan dan di pergunakan untuk menjatuhkan talak. Lafaz talak tersebut ada dua macam yaitu lafaz sharih dan lafaz kinayah. Lafaz talak yang sharih adalah kata thalak itu sendiri (lafaz yang jelas). Yaitu kata yang bisa di pahami ketika di ucapkan bermakna talak dan tidak mengandung makna lainnya, karena biasanya tidak di gunakan kecuali dalam talak, baik secara bahasa maupun tradisi.[68] Sedangkan lafaz kinayah (kiasan) ialah kata yang tidak di gunakan untuk talak secara khusus, tapi mengandung makna talak dan makna lainnya. Talak dapat di bagi kepada beberapa macam sesuai dengan sudut pandangnya. Apabila di pandang dari segi jumlah bilangannya, maka talak dapat di bagi kepada dua

[66] Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006) Jilid 4, h. 340

[67] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Jilid 4, h. 11

[68] Abu Malik Kamal bin as- Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006) Jilid 4, h. 340

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu thalak raj'i dan thalak ba'in. Yang di maksud dengan talak raj'i adalah suatu talak di mana suami memiliki hak untuk merujuki istrinya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.